

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Penguasaan lahan pertanian oleh orang Sunda disebabkan karena terjadinya migrasi oleh orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru. Orang Sunda yang mayoritas bekerja sebagai petani di *Nagari* Koto Baru menjalankan aktivitas pertaniannya dengan menggarap lahan pertanian penduduk lokal, baik dengan sistem sewa maupun dengan sistem bagi hasil. Bentuk penguasaan tanah pertanian bersifat bukan milik, yang mana hak yang melekat pada orang Sunda hanya bersifat sementara. Penguasaan lahan oleh orang Sunda di *Nagari* Koto Baru juga disebabkan karena keterbukaan masyarakat Koto Baru kepada pendatang dan proses yang mudah untuk mendapatkan lahan pertanian.

Tanah pertanian di *Nagari* Koto Baru yang mayoritas berbentuk harta pusaka atau tanah ulayat diatur pemakaiannya dalam bentuk *ganggam bauntuk* yang kemudian dialihkan penguasaannya kepada orang Sunda dengan sistem sewa dan bagi hasil. Proses peralihan penguasaan antara pemilik tanah kepada orang Sunda dilakukan hanya melalui musyawarah antara pemilik lahan atau si penerima *untuak* dengan orang Sunda, sedangkan untuk meminta persetujuan *mamak* dilakukan oleh pemilik lahan dan orang Sunda hanya menerima hasilnya saja. Disini terlihat bahwa kurangnya campur tangan *mamak* terhadap penguasaan lahan pertanian yang dilakukan oleh orang Sunda, dimana kesepakatan berada diantara orang Sunda dengan pemilik lahan, sedangkan *mamak* hanya perlu mengetahui saja. Perjanjian sewa dan bagi hasil antara pemilik dengan penggarap

(orang Sunda) hanya dilakukan dengan perjanjian lisan dan tidak dibuat secara tertulis, hubungan mereka hanya didasarkan atas kepercayaan.

Masyarakat *Nagari* Koto Baru memandang tanah sebagai suatu hal yang harus dipertahankan, meskipun tidak menggarap tanah sendiri, namun mereka memberikan hak untuk menggarap kepada orang Sunda, yang penting bagi mereka tanah tidak pindah ke tangan orang lain, jika hanya di sewakan tidak apa-apa karena itu hanya bersifat sementara.



Pemanfaatan dan pengelolaan tanah pertanian yang dilakukan oleh orang Sunda diuraikan dalam bentuk praktik pertanian orang Sunda yang dimulai dari proses pembukaan lahan dengan cara menebangi pohon, membersihkan gulma serta semak belukar. Lahan yang digarap oleh orang Sunda kebanyakan berupa lahan miring yang memiliki kesamaan dengan daerah asal mereka yaitu berbentuk perbukitan. Tanaman yang pada umumnya dikembangkan oleh orang Sunda adalah tanaman tomat dan cabe. Pemilihan jenis tanaman ini didasari dengan alasan bahwa di daerah asal mereka sudah terbiasa menanam tomat serta cabe dan juga tanaman ini dapat memberi mereka untung yang besar. Kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru menyebabkan terjadinya *transfer of knowledge* tentang cara bertanam tomat kepada penduduk *Nagari* Koto Baru.

Kedatangan orang Sunda ke *Nagari* Koto Baru disambut baik oleh penduduk lokal. Meskipun interaksi antara penduduk lokal dengan orang Sunda tidak terjadi secara intens, namun tidak terdapat konflik diantara keduanya. Keberadaan orang Sunda di *Nagari* Koto Baru menimbulkan dampak positif

seperti pasar *nagari* menjadi ramai karena orang Sunda menjual hasil pertanian serta berbelanja kebutuhan harian di Pasar Koto Baru, selain itu tanah yang awalnya terbengkalai menjadi produktif. Disamping dampak positif, ternyata penguasaan tanah oleh orang Sunda juga menimbulkan dampak negatif seperti dalam praktik pertaniannya, orang Sunda menutupi teras yang digunakan sebagai tempat menanam tomat, cabe serta tanaman lainnya dengan menggunakan mulsa plastik sehingga hal ini menyebabkan resapan air berkurang dan ketika hari hujan lebat terjadi banjir di daerah bawah. Kemudian penguasaan tanah pertanian oleh orang Sunda menimbulkan rasa malas penduduk lokal untuk menggarap lahan pertaniannya dan memilih menyerahkan tanah pertaniannya kepada orang Sunda untuk digarap.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa hal yang menjadi saran bagi penulis, sebagai berikut:

1. Orang Sunda yang melakukan migrasi ke *Nagari* Koto Baru hendaknya terbuka dalam hal kedatangan maupun kepergian dari *Nagari* Koto Baru sehingga pihak pemerintah *nagari* mudah mendata keberadaan orang Sunda di *Nagari* Koto Baru.
2. *Mamak kepala waris* diharapkan lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap harta pusaka meskipun praktiknya harta pusaka berupa tanah telah diatur berdasarkan *ganggam bauntuak* namun dalam pengelolaannya dibutuhkan pengawasan dari *mamak kepala waris*.

3. Pengelolaan lahan pertanian yang dilakukan oleh orang Sunda diharapkan lebih meminimalkan pemakaian mulsa plastik, karena jika serapan air berkurang akan menyebabkan banjir.

